

## SOSIALISASI ASPEK HUKUM BISNIS BAGI PARA PELAKU USAHA UMKM DI LINGKUNGAN ANNUR VILLA MELIA

Imar Halimah<sup>a,1</sup>, Eka Kusuma Dewi<sup>b,2</sup>, Rahma Wijayanti<sup>b,3</sup>

<sup>abc</sup>Program Studi Sarjana Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang\*

<sup>1</sup>dosen01082@unpam.ac.id ; <sup>2</sup>dosen00955@unpam.ac.id ; <sup>3</sup>dosen01403@unpam.ac.id

\*dosen01082@unpam.ac.id

### Abstrak

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk sosialisasi memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Pelaku Usaha UMKM di lingkungan Annur Villa Melia tentang Aspek Hukum bisnis dalam berdagang/usaha. Permasalahan ini diselesaikan dengan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. tahap pertama yaitu persiapan, persiapan ini dilakukan dengan survei langsung untuk melihat kondisi dilapangan dengan menentukan ketersediaan waktu dan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan dimana pelaksanaan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman atau penyuluhan terlebih dahulu dengan disertai tanya jawab dan latihan sebagai bentuk kegiatan dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana aspek hukum bisnis bagi para pelaku usaha UMKM tersebut. Selanjutnya dapat langsung diskusi terkait bagaimana aspek Hukum dalam berbisnis tersebut. Hasil pengabdian ini adalah terjadinya pemahaman bagi pelaku usaha terkait dengan aspek bisnis dalam berdagang yang memang perlu diperhatikan dalam hal ini, sehingga usaha mereka setelah mendapatkan ijin dari pimpinan setempat mereka juga mengurus terkait dengan perijinan secara legalitasnya. Kesimpulannya terdapat kepemahaman para pelaku usaha bisnis UMKM mengenai aspek hukum. Saran yang diberikan kedepannya kami tim kelompok pengabdian memberikan edukasi secara langsung mengenai bagaimana proses perijinan usaha dengan mudah dan cepat.

**Kata Kunci:** Aspek Hukum: Bisnis 2; UMKM 3

### Abstract

*The purpose of this activity is to socialise provide understanding and knowledge to MSME Business Actors in the Annur Villa Melia environment about the Legal Aspects of business in trade / business. This problem is solved by preparation, implementation and evaluation. the first stage is preparation, this preparation is carried out by direct survey to see the conditions in the field by determining the availability of time and place to be used as a place of service. The second stage is the implementation stage where this implementation is carried out by providing understanding or counselling first accompanied by questions and answers and exercises as a form of activity by providing an understanding of how the legal aspects of business for these MSME business actors. Furthermore, discussions can be directly related to how the legal aspects of doing business. The result of this service is the occurrence of understanding for business actors related to business aspects in trading that really need to be considered in this case, so that their business after obtaining permission from the local leadership they also take care of licensing legally. In conclusion, there is an understanding of MSME business*

---

*actors regarding legal aspects. Suggestions given in the future, we, the service group team, provide direct education on how to process business licences easily and quickly.*

**Keywords:** Legal Aspects: Business 2; MSME 3

## PENDAHULUAN

Lingkungan Villa Melia merupakan perkumpulan para ibu ibu atau para pelaku usaha UMKM yang berada daerah rawa kalong kab Bogor, yang menjalankan kegiatan usaha kecil-kecilan yang masuk kategori UMKM.

UMKM merupakan pilar ekonomi kerakyatan yang perlu dilakukan pembinaan agar terus bisa bertahan untuk menghadapi tantangan zaman, masalah yang sering dihadapi adalah biasanya terkait dengan pengelolaan keuangan, namun selain itu juga kendala dalam aspek hukum terutama terkait dengan perijinan usaha.

Agar kelangsungan usaha dapat dipertahankan dan bahkan berkembang, maka diperlukan usaha keras dan usaha cerdas dari pelaku usaha, diantaranya tidak lelah dengan inovasi, dan mulai membuat pencatatan usaha. Pencatatan usaha menjadi sesuatu yang sangat penting karena dapat memberikan deskripsi usaha apakah dalam kondisi untung atau merugi.

Memulai bisnis tentu saja bukan perkara yang mudah, benar-benar harus mengetahui tentang berbagai aspek supaya tidak terjadi permasalahan pada bisnis yang

akan dijalankan dimasa depan. Salah satu aspek penting tersebut adalah pandangan dari sisi hukum.

Hukum memiliki sifat yang mengikat bisa membuat siapa saja akan merasa bertanggung jawab dan menjadi takut bila melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa keberadaan hukum ini, maka segala hal bisa menjadi kacau dan tidak bisa berjalan dengan efektif. Mempelajari hukum juga tidak ada salahnya supaya ketika mulai berbisnis, kita akan mengerti dan menjadi lebih siap. Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.

Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti asas tentang kemerdekaan. Utrecht memberi definisi hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Dari pengertian hukum yang telah diungkapkan tokoh di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum mengandung beberapa unsur hukum itu adalah peraturan tingkah laku manusia, peraturan peraturan dan sanksi tegas dan nyata.

Dalam bisnis yang berdasarkan hukum memiliki ciri yang menunjukkan adanya perintah dan larangan, dan adanya sanksi – sanksi hukum yang tegas.

Pengertian hukum dalam bisnis sendiri adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktifitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Hukum Bisnis yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Sama seperti di bidang lain, setiap kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai salah satu pelindung sekaligus menegakkan keadilan.

Aspek Hukum Bisnis yang berlaku di Indonesia salah satunya menegaskan pentingnya aspek perizinan dasar dalam berusaha, tidak hanya usaha dengan skala

besar, usaha dengan skala kecil juga harus memiliki izin usaha. Izin usaha adalah persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha untuk beroperasi secara sah dan mematuhi peraturan yang berlaku. Meskipun persyaratan izin usaha dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha, lokasi geografis, dan peraturan pemerintah setempat, namun pemerintah biasanya mengharuskan usaha kecil untuk izin yang sesuai dengan lokasi usahanya.

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan suatu bisnis.

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya

otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan suatu bisnis.

UMKM adalah jenis usaha yang popular bagi calon pelaku usaha, banyak faktor yang membuat UMKM menarik bagi pelaku usaha, salah satunya adalah UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh pemilik tunggal dengan modal yang sedikit, sehingga pelaku usaha dapat memulai usaha sendiri tanpa memerlukan modal yang banyak, tujuan utama UMKM adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi UMKM, serta memainkan peran penting dalam kebangkitan ekonomi Indonesia. Selain menjadi penggerak ekonomi di Indonesia, UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja yang paling efektif sehingga bisa mengurangi jumlah angka pengangguran.

Walaupun begitu besar dampak dari adanya sektor UKM/UMKM, masih banyak pelaku yang belum memiliki Izin Usaha

Mikro Kecil atau belum tahu bagaimana proses untuk membuatnya. Padahal fungsi IUMK bagi pelaku UMKM sangat berkontribusi dalam mengembangkan usahanya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, hal ini memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah pun telah berupaya untuk menyederhanakan sistem perizinan berusaha melalui aplikasi OSS (Online Single Submission) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pembahasan mengenai manfaat izin usaha, termasuk legalitas untuk usaha, perlindungan hukum, akses pembiayaan, dan akses program bantuan pemerintah. Selain itu, risiko usaha diklasifikasikan sesuai dengan bidang usaha dan jenis perizinan yang diperlukan bergantung pada tingkat risiko. UMKM dengan risiko rendah hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara yang memiliki risiko tinggi perlu izin tambahan.

Masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM di lingkungan annur villa amelia itu adalah masih banyaknya

dari para ibu-ibu yang memiliki usaha belum memiliki ijin usaha dan belum tahu bagaimana proses untuk pembuatannya. Dengan demikian tujuan dari pengabdian ini untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai bagaimana proses perijinan usaha sampai dengan mendapatkan surat ijin usaha. Manfaat yang dapat diberikan setelah pengabdian ini, agar para pelaku usaha dapat memproses ijin usahanya dengan mudah, sehingga usaha dapat dijalankan dengan luas.

## METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Pelaku Usaha UMKM di Lingkungan Annur Villa Melia yang dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2025 dilakukan secara bertahap dengan tahapan pertama yaitu proses kunjungan kepada lingkungan pelaku Usaha UMKM dengan menanyakan beberapa hal mengenai kesiapan dan kesediaan untuk waktu dan tempat pengabdian serta menentukan topik yang akan dibawakan pada saat tahap pelaksanaan. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan dimana pelaksanaan dilakukan dengan metode penyuluhan yakni sosialisasi mengenai bagaimana

proses dari pembentukan perijinan usaha sampai dengan dapat surat ijin usaha. Tahap terakhir adalah identifikasi yakni setelah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kami melakukan identifikasi para pelaku usaha yang belum memahami bahkan yang belum memiliki Ijin usaha agar melakukan proses ijin usaha dengan mudah dan cepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dalam menjalankan usaha. Adapun aspek hukum disini cakupan mengenai pengurusan legalitas usaha. Materi ini dirancang berdasarkan informasi awal yang diperoleh sehingga informasi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan pendampingan dilakukan sebagai target akhir dari tim pengabdi sehingga para pelaku usaha memiliki ijin usaha. Dalam hal ini kami baru memberikan sosialisasi pentingnya para pelaku usaha memiliki ijin usaha, untuk tindak lanjut berikutnya kami akan melakukan pemantauan kepada para pelaku usaha untuk melakukan proses perijinan. Untuk pengabdian berikutnya kami akan

membantu pendaftaran bagi para pelaku usaha di lingkungan villa melia yang belum mendapatkan surat ijin usahanya.

## KESIMPULAN

Dari uraian diatas, mengenai sosialisasi aspek hukum bagi para pelaku usaha di lingkungan villa amelia dapat diambil kesimpulan :

1. Pemahaman mengenai aspek hukum terutama mengenai legalitas usaha masih tergolong rendah.
2. Berfokus pada keuntungan yang diperoleh, tanpa memikirkan pentingnya memperhatikan aspek hukum terutama mengenai pengurusan legalitas usaha.
3. Respon dari para pelaku usaha sangat baik dan mereka bersemangat untuk melakukan pengurusan legalitas apalagi manfaatnya sangat luas bagi keberlangsungan usaha mereka.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas pamulang yang telah memberikan kesempatan kami menjalankan tri dharma perguruan tinggi yaitu salah satunya yaitu pengabdian kepada

masyarakat sehingga kami dapat bertemu dengan masyarakat dan para pelaku usaha UMKM. Dan kami ucapan terima kasih juga kepada Ketua Lingkungan Annur Villa Amelia Ibu Arifatul Faizah, S.Pd, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengumpulkan ibu-ibu yang menjalankan usaha di lingkungannya untuk mengikuti sosialisasi yang kami berikan.



**Gambar 1. Foto Bersama Tim PkM dengan Peserta PkM**



**Gambar 2. Pemberian Cendramata**



**(Gambar 3. Foto pada materi dan saat tanya jawab)**

## **REFERENSI**

- Fahmi, D., Halimah, I., & Yusuf, Y. (2024). SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN GUNA MENINGKATKAN USAHA UMKM DI POKDARWIS EKOWISATA KERANGGAN TANGERANG SELATAN. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 3(2), 13-18.
- Firmansyah, R., & Putri, M. D. (2022). Pendampingan hukum terhadap UMKM dalam meningkatkan kepatuhan perizinan berusaha di Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 45–51.
- Kusuma, D., & Handayani, T. (2020). Implementasi perizinan berbasis risiko bagi UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya terhadap kepastian hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(1), 33–40.
- Rahmadani, R., & Sari, I. K. (2021). Peran pemerintah dalam mempermudah proses perizinan usaha pada sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum & Bisnis*, 17(2), 112–120.
- Santoso, B., & Rahayu, N. (2024). Peningkatan kapasitas hukum pelaku UMKM melalui pelatihan sosialisasi perizinan usaha di Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan*, 7(1), 55–62.
- Shalmont, J., Darmawan, G. I., & Dominica, D. (2021). Aspek hukum Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 359–378.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184-192.
- Wulandari, S., & Nugroho, A. (2023). Sosialisasi dan pendampingan legalitas UMKM melalui program pengabdian masyarakat di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 78–85.
- Yamin, M., Jufri, A. W., & Santoso, D. (2023). Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Gunungsari Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(2), 129-134.